

RADIO KOTA BATIK FM
2025

PERWAL NO. 19A, BD 2025/NO. 19A, 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KOTA BATIK FM

- ABSTRAK : - Perwal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM guna optimalisasi peran Dewan Pengawas, maka ketentuan mengenai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 28A Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM perlu diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; Perda Kota Pekalongan No. 10 Tahun 2021.
- Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 28A Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : anggota dewan pengawas berjumlah paling banyak 3 orang (pemerintah daerah, masyarakat dan praktisi/komunitas penyiaran), satu orang diantaranya ditetapkan menjadi dewan pengawas, satu orang dari pemerintah daerah dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan Wali Kota. Calon dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah daerah kepada DPRD berdasarkan masukan pemerintah daerah/masyarakat.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Juni 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.